



KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MANARANG  
NOMOR : 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN MANARANG  
KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

LURAH MANARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Kelurahan Siaga TBC Kelurahan Manarang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Kelurahan Siaga TBC Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu kabupaten Pinrang tahun 2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA :** Kelompok Kelurahan siaga TBC sebagaimana diktum Pertama diatas berperan serta dalam penanggulangan TBC termasuk penghentian sigma dan diskriminasi serta berkomitmen terhadap kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi TBC secara Mandiri
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bua  
pada tanggal : 1 Oktober 2025

LURAH MANARANG

  
**SUYUTI SUPARDI, SE., M.Si**

NIP. 19850421 200901 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MANARANG  
NOMOR : 21 TAHUN 2025  
TANGGAL : 1 OKTOBER 2025  
PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELURAHAN SIAGA TBC  
KELURAHAN MANARANG KECAMATAN MATTIRO BULU  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

Tim Pengawas

- 1 Camat Mattiro Bulu
- 2 Kapolsek Mattiro Bulu
- 3 Danramil 1403 Mattiro Bulu
- 4 Kepala Puskesmas Mattiro Bulu


Tim Pelaksana

1. Ketua Pelaksana : Lurah Manarang

2. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Lurah/Ka.Seksi Kesra

3. Anggota Pelaksana

1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibmas
4. Ketua TP PKK Kelurahan
5. Kepala Seksi Pemerintahan
6. Kepala Lingkungan Se Kelurahan Manarang
7. Bidan Kelurahan
8. Kader Posyandu Se Kelurahan Manarang
9. Ketua LKK Kelurahan Manarang
10. Darmawati ( Kelompok Masyarakat )

LURAH MANARANG,  
  
**SUYUTI SUPARDI, SE.,M.Si**  
NIP. 19850421 200901 1 004